



PUTUSAN
Nomor 814 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KOMANG BAYUADA Y. KARNA, bertempat tinggal di Jalan Raya Kusuma Permai GK-8/3 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara,

2. VIVI VINATA GUIZOT, bertempat tinggal di Jalan Raya Kusuma Permai, GK-8/3 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada SRS Lawyers, berkantor di Bakrie Tower Lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Dr. BUDI GUNAWAN, SP. BTKV., bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nias III Blok PB.7/10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Jaya Mustafa, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Law Firm BJM Advocates, berkantor di Sahid Sudirman Center 11th Floor, Suite A, Jalan Jenderal Sudirman 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari Pelawan;
- II. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- III. Menyatakan tidak berharga, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan membatalkan Putusan Nomor 486/Pdt/G/2011/PN Jkt.Ut tanggal 14 Mei 2012 dan tidak dapat dilaksanakan eksekusi atas putusan tersebut;
- IV. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I dan II mengajukan perlawanan balik (rekonvensi) yang dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Terlawan I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menghukum Pelawan untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini.
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 486/Pdt.Plw/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 5 Februari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan (*verzet*) Pelawan tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan *verstek* tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan (*verzet*) rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan dahulu Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 379/PDT/2013/PT.DKI tanggal 4 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat Asal/Tergugat Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 486/Pdt.Plw/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 5 Februari 2013 yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan (*verzet*) Pelawan;
3. Membatalkan Putusan *Verstek* Nomor 486/Pdt.Plw/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 21 Mei 2012;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 486/Pdt.Plw/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 21 Mei 2012, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan (*verzet*) rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat/Terlawan I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2059 K/Pdt/2015 tanggal 21 Desember 2015, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Komang Bayuada Y. Karna, 2. Vivi Vinata Guizot tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2059 K/Pdt/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 486/Pdt.Plw/2011/PN.Jkt.Ut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 April 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2059 K/Pdt/2015 tanggal 21 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 379/PDT/2015/PT.DKI tanggal 4 Desember 2013;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 486/PDT.PLW/PN.Jkt.Ut tanggal 5 Februari 2013;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 486/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Mei 2012;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini dan
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 3 April 2017, kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 9 April 2018 dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa didalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 oleh karena putusan *Judex Juris* didasarkan fakta bahwa gugatan Penggugat Asal kabur karena kurang pihaknya yaitu isteri Penggugat yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum berupa perselingkuhan tidak dijadikan pihak dalam perkara. Dengan demikian gugatan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil oleh karena itu Putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: KOMANG BAYUADA Y. KARNA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. KOMANG BAYUADA Y. KARNA** dan **2. VIVI VINATA GUIZOT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2018